BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Inayatul Mardliyah (2002) dengan judul penelitian "Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukmiyah Sunan kali Jaga Yogyakarta.

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis.

   Hasil penelitian menyatakan bahwa persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan sesuatu perjanjian yakni jual beli barang berharga. Namun menurut kebanyakan ulama' (Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal) jual beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan menghubung – hubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak Hukum keperdataan.

Perbedaan dan persamaan skripsi yang di sebutkan di atas dengan skripsi penulis ini adalah terletak pada perspektifnya. Skripsi di atas menggunakan perspektif KUH Perdata sedangkan penulis menggunakan perspektif fiqh muamalah.

2. Penelitian oleh Annisa Avianti dan Martua Sihaloho dengan judul: "Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bodor, Jawa Barat". Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologis Manusia, IPB.

   Berdasarkan penelitian ini bahwa faktor-faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik pekerja anak itu sendiri adalah faktor pendidikan pekerja anak. Sementara bila dilihat dari karakteristik rumah tangga, nilai dan stigma sosial mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Sementara itu dari karakteristik pekerjaan, dimana bengkel sandal termasuk ke dalam industri kecil sehingga mudah bagi pekerja anak dengan latar pendidikan yang rendah untuk masuk ke dalamnya. Keterampilan yang dibutuhkan pun bisa dipelajari dengan sendirinya.

   Pebedaan dan persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah skripsi di atas menggunakan anak kecil sebagai objek pekerja

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sedangkan penulis fokus kepada anak kecil sebagai orang yang bertransaksi jual beli.

3. Penelitian oleh Desy Aprilia (2015) dengan judul: "Implementasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif KUH Perdata". Fakultas Hukum Universitas Mataram.

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis.

   Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka setelah penyusun mewawancari narasumber didapatkan hasil yaitu bahwa implementasi terhadap perjanjian jual beli oleh anak dibawah umur tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah pasal 1320 KUH Perdata mengenai usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum adalah telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Berdasarkan penelitian, masyarakat melakukan transaksi jual beli hanya berdasar pada kepercayaan.

   Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat di ketahui bahwa judul skripsi yang akan dikaji mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang di uraikan di atas. Karna yang menjadi permasalahan dari skripsi yang akan di bahas ini adalah tentang perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli oleh anak yang belum baligh studi di minimarket El- fath collection, Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari penelitian-penelitian di atas terdapat kesamaan pada peneliti sebelumnya yaitu, sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, akan tetapi transaksi pembelian yang dilakukan oleh anak kecil belum baligh dalam perspektif fiqh muamalah jarang di gunakan sebagai penelitian, peneliti akan membahas tentang transaksi pembelian yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dalam perspektif muamalah studi di minimarket el-fath collection Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Persamaan dan perbedaab dengan penelitian penulis
1.	Inayatu Mardliyah	Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.	Jual beli oleh anak yang belum dewasa	Perbedaannya adalah skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata sedangkan yang akan di lakukan menggunakan perspektif muamalah	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh dan perbedaannya adalah terletak pada letak perspektif fiqh
2.	Annisa Avianti dan	Peranan Pekerja Anak Di	Persamaanya adalah sama-sama	Terletak Pada Objek Yang Diteliti.	

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

	Martua Sihaloho	Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan,	subjeknya anak kecil	Penelitian Ini Memfokuskan Pada sistem produksi sandal dan upaya peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan dirinya	mualamah
3.	Desy Aprilia	Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bodor, Jawa Barat Implementasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif KUH Perdata	Persamaannya adalah Jual beli oleh anak kecil	Terletak pada perspektif yang di pekek peneliti	

B. Kajian Teori

Dalam teori jual beli *(bai')* di dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalah secara jujur dan benar. Jual beli *(bai')* merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh Allah yang dilandaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam praktik jual beli *(bai')* Islam mengajarkan pada

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peluknya agar berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli *(bai')* itu tidak sah atau tidak fasid. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan dan segala sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

1. Teori Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli adalah "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."

Adapun jual beli menurut terminologi, terdadpat definisi, di antaranya:[15] Oleh ulama' Hanafiah di definisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada "hak milik dan pemiliknya, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya yang tidak harus di miliki seperti sewa menyewa.

b. Landasan Syara'

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' yakni:[16]

1) Al-Quran, diantaranya:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

[15] Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ,(Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004), 113.
[16] *Ibid*., 74.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharmkan riba."[17]

2) As-sunnah, di antarany:

وَإِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى وابن ماجه)

Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)[18]

3) Ijma'

Ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang membutuhkanya itu, harus di ganti dengan barang lainnya.

c. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menetaapkan rukun jual beli, di antara para ulama' terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik berupa dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:[19]

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidatain* (Penjual dan pembeli).

[17] Al-Qur'an, 2:275.
[18] Syafi, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
[19] Ghazaly Abdul Rahman,dkk. *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Kencana,2010), 70.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Ada shighat (lafal ijab dan qobul).

3) Ada barang yang dibeli.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan wasilah yang harus di pakai untuk mempertukarakan barang dan jasa serta agar masing-masing pihak yang berakad dapat merealisasikan kebutuhannya. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[20]

Jadi, jual beli itu bersifat umum dan tidak dikhususkan dengan riba. Ayat tersebut menunjukkan bolehnya semua praktek yang sah di sebut jual beli, kecuali yang di larang dan diharamkan oleh *asy-Syar'i* dengan dalil yang lain berupa dalil Al-quran ataupun As-sunnah.[21]

e. Syarat Aqid (pihak yang bertransaksi):[22]

1) *Muthlaq at-tasharruf* (*baliq*, berakal, *rusydhu*/ memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah jual belinya *shabi* (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dengan men-*tasharruf*-kan (menjalankan) hartanya karna bodoh (tidak mengerti nilai uang).

2) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang bener dari pihak manapun. Jika paksaannya dari pihak yang benar seperti untuk melunasi

[20] Al-Qur'an, 2:275.
[21] MahmudYusuf Ahmad, *Bisnis Islam*,(Bogor:Al Azhar Press), 109.
[22] Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*,(Pasuruan:Pustaka Sidogiri), 27.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hutangnnya, maka bagi pihak berwenang (aparat hukum) di perbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan secara paksa[9].

f. Syarat Ma'qud 'Alaih (Objek Jual Beli)

Syarat-syarat ma'qud 'alaih baik yang menjadi tsaman (barang yang dibuat pembeli) atau mutsaman (barang yang di beli):[23]

1) Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
2) Bermanfaat.
3) Di bawah kuasa aqid.
4) Bisa diserahterimakan.
5) Barang, kadar, serta sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.
6) **Hukum Ba'i (Jual Beli), Serta Pembahasan Barang Dan Harga**

1) Hukum (Ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Hak-hak akad (huquq al-aqd) adalah aktivitas yang harus di kejakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga(uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

[23] Ibid., 29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala seuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang di sebut pengiring (murafiq). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumahadalah termasuk pintu, jendela, WC, dapur dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.

2) *Tsaman* (Harga) Dan *Mabi'* (Barang Jualan)

Secara umum, mabi' adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya mabi' tidak memerlukan penentu. Sebaliknya, harga memerlukan penentu, seperti penetapan uang muka.

Imam syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan mabi' termasuk dua nama yang berbeda bentuknya,tetapi artinya satu, perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).[24]

g. Hukum Dan Sifat Jual Beli

[24] *Ibid.*, 86.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatagorikan sah (sahih) dan jual beli yang di katgorikan tidak sah

Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang yang akad bukan ahlinya, seperti yang dilakukan oleh *orang gila dan anak kecil.*

h. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Berkenaan dengan jaul beli yang dilarang oleh dalam Islam, maka sebagai berikut ini:[25]

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidah sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

1) Jual beli anak kecil

   Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah.*

2) Jual beli orang buta

   Adapun menurut ulama' Syafi'iayah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

[25] *Ibid*, 93.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3) Jual beli terpaksa

4) Jual beli fudhul

5) Jual beli orang yang terhalang

6) Jual beli maljah

2. Fiqh muamalah

Dalam pengertian fiqh muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit[26]. Definisi muamalah dalam arti luas di jelaskanoleh para ahli seabagai berikut.

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan – peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakatuntuk menjaga kepentingan manusia. [27]

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit didefinisikan oleh para ulama' sebagai berikut.

Menurut Hudlari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Sedangkan menurut

[26] *Ibid*., 14
[27] Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam,* Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1986, 1

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar - menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara- cara yang telah ditentukan. [28]

a. Pembagian Muamalah.

Menurut Ibn 'Abidin, Fiqih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1) Mu'awadlah Maliyah (Hukum Kebendaan)
2) Munakahat (Hukum Perkawinan)
3) Muhasanat (Hukum Acara)
4) Amanat dan 'Aryah (Pinjaman)
5) Tirkah (Harta Peninggalan)

Dari pembagian di atas yang merupakan disiplin ilmu tersendiri adalah *munakahat dan tirkah.* Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* membagi Fikih Muamalah menjadi dua bagian: [29]

1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengakaji segi objeknya yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* bersifat kebendaan yaitu benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti *al- bai'* (jual beli) tidak hanya

[28] Syafi Rahmat, *Fiqih Muamalah*, 15
[29] Nana Masduki, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), 4.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu yakni untuk memperoloh ridha Allah SWT. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukarmenukar benda yang sumbernya dari pancaindra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta. Pada praktiknya *Al-Muamalah Al-Madiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah* tidak dapat dipisahkan.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah *ijab* dan *qobul* saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli *(al-bai' al- tijarah),* gadai *(al-rahn),* jaminan dan tanggungan *(kafalan dan*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dlaman), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut *(taflis),* batas bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian *(al-syirkah),* perseroan harta dengan tenaga *(al-mdharabah),* sewa – menyewa *(al-ijarah),* pemberian hak guna pakai *(al-'ariyah),* barang titipan *(al-wadli'ah),* barang temuan *(al-luqathah),* garapan tanah *(al-mujara'ah),* sewa menyewa tanah *(al-mukhabarah),* upah *(ujrat al-'amal),* gugatan *(al-qismah),* pemberian *(al-habibah),* pembebasan *(al-ibra),* damai *(al-shulhu),* dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah *(mahaditsah),* seperti masalah bunga bank, asuransi, kridit, dan masalah-masalah baru lainnya.[30]

c. Hubungan Fiqh Muamalah Dengan Fiqh Yang Lain:[31]

Telah disinggung bahwa para ulama' fiqh telah mencoba mengadakan perbandingan ilmu fiqh. Namun demikian, diantara mereka terjadi perbedaan dalam perbandingannya.

1) Ada yang membagi menjadi dua bagian, yaitu:
   a) Ibadah
   b) Muamalah
2) Ada yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:
   a) Ibadah
   b) Muamalah
   c) *Ukubah* (pidana islam)
3) Ada yang membaginya menjadi empat bagian yaitu:

[30] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(.Jakarta: Rajagrafindo Persada), 5.
[31] *Ibid*., 18.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Ibadah

b) Muamalah

c) *Munakahat*

d) *Ukubah*

Diantara pembagian diatas, pembagian yang pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama' .hanya saja , maksud dari muamalah diatas adalah dalam arti luas, yang mencakup bidang-bidang fiqh lainnya.

Dengan demikian, fiqh muamalah dalam arti luas bagian dari fiqh secara umum, disamping fiqh ibadah yang mencakup bidang-bidang fiqh lainnya, seperti fiqh munakahat, fiqh muamalah dalam arti sempit, dan lain-lain. Adapun, fiqh muamalah dalam arti sempit merupakan dari bagian dari fiqh muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fiqh dibawah cakupan arti fiqh secara luas.

d. Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata

Muamalah terbagi menjadi dua pengertian, yakni muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah *al-ahwal al-syahsyiyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi munakahat, mawaris, wasiat, dan wakaf. [32]

Muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli, gadai, salam, pemindahan hutang, serta yang lainnya

[32] *Ibid*., 8

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hukum perdata positif (yang sedang berlaku) di Indonesia mengatur hukum orang peribadi dan hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, bukti, dan daluwarsa. Hal ini dijelaskan oleh H.A Dzajuli dalam bukunya ilmu fiqh, dengan menyatakan bahwa bidang-bidang tersebut dalam hukum islam terdapat dalam *al-ahwal al-syahsyiyah*, muamalah dalam qadha. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang fiqh muamalah dengan hukum perdata. Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para ulama' dibahas dalam bidang usul fiqh, seperti tentang subjek hukum atau orang mukallaf. Sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata positif terdapat perbedaan-perbedaan karna sistematika hukum perdata mengatur orang peribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fiqh muamalah, tetapi dijelaskan dalam usul fiqh.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id